



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADRI MAHENDRA PUTRA**
PGL. ADRI BIN HENDRA SUDIRMAN
2. Tempat lahir : Lubuk Basung
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/12 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Translok Jorong Manggopoh Utara Kenagarian
Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten
Agam dan Jl. Sutan Syahrir RT 002 RW 002
Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh
Barat Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Adri Mahendra Putra Pgl. Adri Bin Hendra Sudirman ditangkap pada tanggal 30 November 2023;

Terdakwa Adri Mahendra Putra Pgl. Adri Bin Hendra Sudirman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nuril Hidayati, S.Ag. dan kawan-kawan yang seluruhnya adalah Pengacara/Advokat dari Organisasi Bantuan Hukum "Fiat Justitia" yang beralamat di Jalan Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Penetapan Nomor 16/Pen.Pid/PH/III/2024/PN Pyh tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRI MAHENDRA PUTRA Pgl. ADRI Bin HENDRA SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu)) unit HP merek Samsung Galaxy A21s warna hitam dengan nomor IMEI 1 355530552278555 dan IMEI 2 359814642278551;
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO Reno 5 warna fantasy silver dengan nomor IMEI 1 865755056999538 dan IMEI 2865755056999520;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gayung warna hijau mint;
- 1 (satu) buah jepitan rambut berwarna merah muda;
- 1 (satu) satu helai handuk dengan warna cokelat pudar;
- 1 (satu) satu helai handuk dengan warna abu-abu tua;
- 1 (satu) satu helai kimono berwarna putih dengan gambar hello kitty.

Dikembalikan kepada saksi GUSTYA SARAH Pgl. SARAH;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat kamar mandi rumah saksi GUSTYA SARAH Pgl. SARAH di Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, perbuatan mana dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa sedang berjualan bubur ayam ditepi jalan didepan rumah Pgl. MAIP lalu terdakwa hendak buang air ke kamar mandi milik Pgl. MAIP kemudian terdakwa berjalan memutar kesamping kiri rumah Pgl. MAIP untuk sampai ke kamar mandi, setelah selesai terdakwa langsung keluar dari kamar mandi Pgl. MAIP yang posisinya berada didepan kamar mandi saksi GUSTYA SARAH Pgl. SARAH dan pada saat itu terdakwa mendengar suara air kran dan guyuran air dari kamar mandi saksi GUSTYA SARAH Pgl. SARAH dan terdakwa melihat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pyh



ada ventilasi dibagian atas kamar mandi saksi GUSTYA SARAH Pgl. SARAH sehingga timbul niat terdakwa untuk mengintip orang yang sedang mandi didalam kamar mandi saksi GUSTYA SARAH Pgl. SARAH tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan kearah ventilasi lalu menyalakan HP dan memilih menu kamera video lalu menekan tombol rekam, setelah itu terdakwa menjulurkan tangan sambil memegang HP kearah ventilasi sehingga terdakwa berhasil merekam saksi GUSTYA SARAH Pgl. SARAH yang sedang mandi dalam keadaan telanjang sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dengan durasi 40 (empat puluh) detik, 4 (empat) detik dan 19 (sembilan belas) detik, kemudian rekaman tersebut terdakwa tonton sendiri sehingga muncul gairah seks terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.30 Wib pada saat terdakwa selesai buang air di kamar mandi Pgl. MAIP kembali terdakwa mendengar suara air kran dan guyuran air dari kamar mandi saksi GUSTYA SARAH Pgl. SARAH sehingga timbul niat terdakwa untuk mengintip kembali, selanjutnya terdakwa berjalan kearah ventilasi lalu menyalakan HP dan memilih menu kamera video lalu menekan tombol rekam, setelah itu terdakwa menjulurkan tangan sambil memegang HP kearah ventilasi dan setelah beberapa saat terdengar teriakan saksi GUSTYA SARAH Pgl. SARAH sehingga terdakwa kaget dan langsung melarikan diri kearah dapur Pgl. MAIP untuk bersembunyi namun terdakwa berhasil merekam saksi GUSTYA SARAH Pgl. SARAH yang sedang mandi dalam keadaan telanjang sebanyak 1 (satu) kali dengan durasi 1 (satu) menit 40 (empat puluh) detik, setelah lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdakwa keluar dari dapur dan berpura-pura ikut mencari pelaku ke bagian belakang rumah Pgl. MAIP, seterusnya terdakwa balik kedepan ke tempat terdakwa berjualan dan sesampai di dekat gerobak saksi GUSTYA SARAH Pgl. SARAH langsung meminta HP terdakwa namun terdakwa tidak mengaku hingga datang Petugas Polsekta Payakumbuh barulah terdakwa mengakui perbuatannya dan akhirnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh guna diproses lebih lanjut karena perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi GUSTYA SARAH Pgl. SARAH merasa malu, takut dan trauma atas perbuatan terdakwa tersebut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 0040/FKF/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh AGUNG AHMAD SULTON SAPUTRA,S.T,NSE,MCFE dan YOSUA RIELYA PANDAPOTAN LUMBAN RAJA,ST, selaku pemeriksa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO CPH2159 dan 1 (satu) unit handphone Samsung SM-A217F dengan kesimpulan :

1. Pada backup file handphone OPPO CPH2159 IMEI : 865755056999538 atas ADRI MAHENDRA PUTRA Pgl. ADRI Bin HENDRA SUDIRMAN terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa vidio sebanyak 4 (empat) vidio.
2. Pada backup file handphone SM-A217F IMEI : 355530552278555 atas ADRI MAHENDRA PUTRA Pgl. ADRI Bin HENDRA SUDIRMAN terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa vidio sebanyak 6 (enam) vidio.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 20008 Tentang Pornografi

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat kamar mandi rumah saksi GUSTYA SARAH Pgl. SARAH di Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, perbuatan mana dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa sedang berjualan bubur ayam ditepi jalan didepan rumah Pgl. MAIP lalu terdakwa hendak buang air ke kamar mandi milik Pgl. MAIP kemudian terdakwa berjalan memutar kesamping kiri rumah Pgl. MAIP untuk sampai ke kamar mandi, setelah selesai terdakwa langsung keluar dari kamar mandi Pgl. MAIP yang posisinya berada didepan kamar mandi saksi GUSTYA SARAH Pgl. SARAH dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pyh



pada saat itu terdakwa mendengar suara air kran dan guyuran air dari kamar mandi saksi GUSTYA SARAH Pgl. SARAH dan terdakwa melihat ada ventilasi dibagian atas kamar mandi saksi GUSTYA SARAH Pgl. SARAH sehingga timbul niat terdakwa untuk mengintip orang yang sedang mandi didalam kamar mandi saksi GUSTYA SARAH Pgl. SARAH tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan kearah ventilasi lalu menyalakan HP dan memilih menu kamera video lalu menekan tombol rekam, setelah itu terdakwa menjulurkan tangan sambil memegang HP kearah ventilasi sehingga terdakwa berhasil merekam saksi GUSTYA SARAH Pgl. SARAH yang sedang mandi dalam keadaan telanjang sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dengan durasi 40 (empat puluh) detik, 4 (empat) detik dan 19 (sembilan belas) detik, kemudian rekaman tersebut terdakwa tonton sendiri sehingga muncul gairah seks terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.30 Wib pada saat terdakwa selesai buang air di kamar mandi Pgl. MAIP kembali terdakwa mendengar suara air kran dan guyuran air dari kamar mandi saksi GUSTYA SARAH Pgl. SARAH sehingga timbul niat terdakwa untuk mengintip kembali, selanjutnya terdakwa berjalan kearah ventilasi lalu menyalakan HP dan memilih menu kamera video lalu menekan tombol rekam, setelah itu terdakwa menjulurkan tangan sambil memegang HP kearah ventilasi dan setelah beberapa saat terdengar teriakan saksi GUSTYA SARAH Pgl. SARAH sehingga terdakwa kaget dan langsung melarikan diri kearah dapur Pgl. MAIP untuk bersembunyi namun terdakwa berhasil merekam saksi GUSTYA SARAH Pgl. SARAH yang sedang mandi dalam keadaan telanjang sebanyak 1 (satu) kali dengan durasi 1 (satu) menit 40 (empat puluh) detik, setelah lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdakwa keluar dari dapur dan berpura-pura ikut mencari pelaku ke bagian belakang rumah Pgl. MAIP, seterusnya terdakwa balik kedepan ke tempat terdakwa berjualan dan sesampai di dekat gerobak saksi GUSTYA SARAH Pgl. SARAH langsung meminta HP terdakwa namun terdakwa tidak mengaku hingga datang Petugas Polsekta Payakumbuh barulah terdakwa mengakui perbuatannya dan akhirnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh guna diproses lebih lanjut karena perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi GUSTYA SARAH Pgl. SARAH merasa malu, takut dan trauma atas perbuatan terdakwa tersebut.



- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 0040/FKF/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUNG AHMAD SULTON SAPUTRA,S.T,NSE,MCFE dan YOSUA RIELYA PANDAPOTAN LUMBAN RAJA,ST, selaku pemeriksa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO CPH2159 dan 1 (satu) unit handphone Samsung SM-A217F dengan kesimpulan :

1. Pada backup file handphone OPPO CPH2159 IMEI : 865755056999538 atas ADRI MAHENDRA PUTRA Pgl. ADRI Bin HENDRA SUDIRMAN terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa video sebanyak 4 (empat) video.
2. Pada backup file handphone SM-A217F IMEI : 355530552278555 atas ADRI MAHENDRA PUTRA Pgl. ADRI Bin HENDRA SUDIRMAN terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa video sebanyak 6 (enam) video.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gustya Sharah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa alasan Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa dugaan pornografi yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi adalah dengan merekam video Saksi tanpa sepengetahuan Saksi saat Saksi sedang mandi dalam keadaan tidak menggunakan busana;
 - Bahwa perbuatan tersebut Saksi ketahui Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di kamar mandi rumah Saksi di Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa merekam video Saksi pada saat Saksi sedang mandi tanpa menggunakan busana berawal saat Saksi menoleh ke arah ventilasi yang terbuat dari kayu



dan pada saat itu Saksi melihat pantulan cahaya dari casing handphone bagian belakang yang berwarna fantasy silver dengan arah kamera ke dalam kamar mandi, sehingga Saksi langsung berteriak dengan kalimat "Woi, sia tu? (Woi, siapa itu?);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB saat Saksi sedang mandi dalam keadaan telanjang di kamar mandi rumah Saksi di Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Saksi mandi selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan setelah selesai mandi ketika Saksi hendak mengambil handuk dan tiba-tiba Saksi melihat pantulan cahaya dari handphone warna fantasy silver dengan arah kamera ke dalam kamar mandi di ventilasi kamar mandi sehingga Saksi terkejut dan langsung berteriak "Woi, sia tu? (Woi, siapa itu?). Lalu Saksi keluar kamar mandi dan menghubungi ibu Saksi yang bernama ibu Linda Wartu Pgl. Linda dan memberitahukan bahwa ada orang yang merekam saat Saksisedang mandi. Tidak lama kemudian datanglah adik Saksi yang bernama Muhamad Afdal Pgl. Afdal dan Saksi juga memberitahukan pada Muhamad Afdal Pgl. Afdal ada orang yang merekam Saksi sedang mandi. Kemudian ibu Saksi datang bersama 2 (dua) orang tetangga, lalu ibu dan adika Saksi serta warga langsung mencari orang yang mengintip tersebut sampai ke belakang rumah. Setelah mengenakan pakaian Saksi langsung menuju ke arah gerobak jualan Terdakwa karena Saksi merasa curiga kepada Terdakwa sedangkan ibu dan adik Saksi serta warga masih melakukan pengecekan di sekitar rumah. Sesampainya Saksi di gerobak jualan Terdakwa, Saksi langsung meminta handphone milik Terdakwa dan Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) buah handphone warna hitam dan warna fantasy silver namun Saksi ragu dan kembali ke dalam rumah. Oleh karena tidak puas akhirnya Saksi kembali meminta handphone Terdakwa namun Terdakwa hanya memperlihatkan handphone warna hitam dabrn mengatakan bahwa handphone warna fantasy silver sudah dijemput oleh temannya. Saksi yang curiga kemudian meminta Terdakwa untuk membuka galeri di handphone warna hitam dan ternyata setelah dibuka berisikan video-video porno. Saksi pun merasa yakin bahwa Terdakwa yang mengintip Saksi. Saksi kemudian menyuruh Terdakwa menghubungi temannya untuk meminta handphone warna fantasy silver namun temannya



tidak kunjung datang. Saksi menghubungi LPM yang bernama Riki sehingga petugas Polsekta Payakumbuh datang dan ketika adik Saksi yang bernama Muhammad Afdal bertanya dan barulah Terdakwa mengaku, lalu Terdakwa mengambil handphone warna fantasy silver yang disembunyikan Terdakwa di dalam gerobak. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsekta Payakumbuh dan Saksi membuat laporan atas perbuatan Terdakwa pada pihak kepolisian. Setelah handphone Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa juga sudah merekam Saksi yang sedang mandi dalam keadaan telanjang dengan menggunakan handphone merek Samsung Galaxy A21s warna hitam sebanyak 3 (tiga) video dengan durasi masing-masing 1 (satu) menit 47 (empat puluh tujuh) detik, 4 (empat) detik dan 8 (delapan) detik;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Terdakwa merekam Saksi sebanyak 1 (satu) video dengan durasi 41 (empat puluh) satu detik;
- Bahwa ada 2 (dua) unit handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk merekam video kegiatan Saksi yang sedang mandi tersebut pada waktu yang berbeda yakni 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A21s warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna fantasy silver;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi merasa malu, takut dan trauma bahkan Saksi takut untuk mandi di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa secara pribadi tidak ada datang menemui Saksi untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya namun yang datang meminta maaf adalah bos Terdakwa yang membawa keluarga Terdakwa;
- Bahwa saat di Polres Payakumbuh Terdakwa mengakui hanya menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna fantasy silver untuk merekam Saksi pada saat mandi dan kemudian video tersebut dikirim Terdakwa ke 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A21s warna hitam miliknya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A21s warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna fantasy silver adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk merekam kegiatan Saksi



sedang mandi dan menyimpan video Saksi tersebut, 1 (satu) buah gayung warna hijau mint, 1 (satu) buah jepitan rambut berwarna merah muda, 1 (satu) helai handuk dengan warna cokelat pudar, 1 (satu) helai handuk dengan warna abu-abu tua, 1 (satu) helai kimono berwarna putih dengan gambar hello kitty adalah milik Saksi yang Saksi gunakan pada saat Terdakwa merekam Saksi;

- Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi karena perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma untuk Saksi;

- Bahwa saat Terdakwa mengaku bahwa telah merekam Saksi sedang mandi menggunakan handphone milik Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa video tersebut digunakan untuk dirinya sendiri;

- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A21s warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna fantasy silver terkait apakah video Saksi mandi tersebut disebar oleh Terdakwa atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Muhammad Afdal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kakak kandung Saksi yang bernama Gustya Sharah Pgl Sarah. Dugaan pornografi yang dilakukan Terdakwa terhadap kakak Saksi adalah dengan merekam video kakak Saksi saat kakak Saksi sedang mandi dalam keadaan tidak menggunakan busana;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di kamar mandi rumah Saksi di Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi pulang ke rumah pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.45 WIB. Sesampai di rumah Saksi diberitahu kakak Saksi yang bernama Pgl Sarah bahwa ada orang yang merekam Pgl Sarah sedang mandi dan pada saat itu Saksi langsung mengecek ke arah ventilasi kamar mandi dari arah luar namun tidak ada orang. Setelah kakak Saksi memberitahu bahwa dirinya diintip sedang mandi, tidak



lama kemudian datang ibu Saksi yang bernama Linda Warti Pgl. Linda bersama 2 (dua) orang tetangga dan ikut memeriksa ke arah ventilasi. Tiba-tiba Terdakwa keluar dari arah dapur Pgl Maip yang posisinya hamper berdekatan dengan ventilasi sehingga Saksi langsung mencurigai Terdakwa. Pgl Sarah langsung menghampiri Terdakwa ke gerobak jualan Terdakwa untuk meminta handphone Terdakwa dan Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) unit handphone warna hitam dan warna fantasy silver namun karena masih ragu Pgl Sarah kembali ke dalam rumah. Oleh karena merasa tidak puas akhirnya Pgl Sarah kembali meminta handphone Terdakwa namun Terdakwa hanya memperlihatkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A21s warna hitam dan Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna fantasy silver sudah dijemput oleh temannya Pgl Sarah dan Saksi makin mencurigai Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membuka galeri di 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A21s warna hitam dan ternyata setelah dibuka oleh Pgl Sarah menemukan galeri handphone tersebut berisikan video-video porno hingga Saksi dan Pgl Sarah merasa yakin pelakunya adalah Terdakwa. Kemudian Pgl. Sarah menyuruh Terdakwa menghubungi temannya untuk mengantarkan handphone warna fantasy silver namun temannya tidak kunjung datang. Lalu Pgl. Sarah menghubungi LPM yang merupakan temannya dan pada saat itu Terdakwa dihadapan Saksi mengakui perbuatannya sehingga kemudian datang petugas Polsekta Payakumbuh, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna fantasy silver yang disembunyikan Terdakwa di dalam gerobak dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Payakumbuh dan Pgl Sarah kemudian membuat laporan atas perbuatan Terdakwa tersebut. Setelah handphone Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa juga sudah merekam kakak Saksi yang sedang mandi dalam keadaan telanjang dengan menggunakan handphone merek Samsung Galaxy A21s warna hitam;

- Bahwa Saksi sudah lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tinggal di rumah tersebut dan memang kamar mandi rumah Saksi berdekatan dengan kamar mandi yang sering digunakan Terdakwa.



Saksi kenal baik dengan tetangga pemilik kamar mandi yang sering digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut kakak Saksi merasa malu, takut dan trauma bahkan kakak Saksi takut untuk mandi di rumah kami sendiri;

- Bahwa saat mengakui perbuatannya pada Pgl Sarah, teman Pgl Sarah dari LPM menanyakan pada Terdakwa "Apakah Terdakwa ada mengintip Sarah?" dan Saksi melihat Terdakwa mengiyakan pertanyaan tersebut dengan cara mengangguk. Terdakwa mengakui perbuatannya terhadap Pgl Sarah pada pukul 09.30 WIB dan kemudian dibawa ke Kantor Polisi sekitar pukul 09.45 WIB;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A21s warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna fantasy silver adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk merekam kegiatan kakak Saksi yang bernama Pgl Sarah saat sedang mandi dan menyimpan video tersebut, 1 (satu) buah gayung warna hijau mint, 1 (satu) buah jepitan rambut berwarna merah muda, 1 (satu) helai handuk dengan warna coklat pudar, 1 (satu) helai handuk dengan warna abu-abu tua, 1 (satu) helai kimono berwarna putih dengan gambar hello kitty adalah milik kakak Saksi yang bernama Pgl Sarah yang digunakannya pada saat Terdakwa merekamnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dibawa ke Polres Payakumbuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Linda Warti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yang bernama Gustya Sharah Pgl Sarah. Dugaan pornografi yang dilakukan Terdakwa terhadap kakak Saksi adalah dengan merekam video anak Saksi saat anak Saksi sedang mandi dalam keadaan tidak menggunakan busana;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di



kamar mandi rumah Saksi di Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB saat Saksi sedang mengajar Saksi dihubungi oleh anak Saksi yang bernama Gustya Sharah Pgl Sarah dan mengatakan bahwa ada orang yang merekam saat dirinya sedang mandi. Kemudian Saksi langsung pulang bersama 2 (dua) orang tetangga dan memeriksa ke arah ventilasi lalu Saksi dapati Terdakwa sedang bersembunyi di dalam dapur milik Pgl. Maip tetapi Terdakwa tidak mengaku sehingga timbul kecurigaan Saksi terhadap Terdakwa. Saksi mengatakan pada Terdakwa "Jujurlah nak" namun Terdakwa tetap tidak mengaku. Saksi tidak mengetahui bagaimana akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya terhadap Pgl Sarah karena Saksi harus kembali ke sekolah. Kemudian Pgl Sarah memberitahu Saksi bahwa Terdakwa telah dibawa ke Polres Payakumbuh dan Pgl Sara membuat laporan atas perbuatan Terdakwa terhadap Pgl Sarah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak Saksi yang bernama Pgl Sarah merasa malu, takut dan trauma bahkan takut untuk mandi di rumah kami sendiri dan meminta Saksi menemaninya saat mandi;

- Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa secara pribadi tidak ada datang menemui keluarga Saksi untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya namun yang datang meminta maaf adalah bos Terdakwa yang membawa keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Gustya Sharah Pgl Sarah;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di kamar mandi rumah Saksi di Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi sedang melewati tempat tersebut dan melihat ada keramaian, Saksi pun berhenti karena penasaran. Oleh karena penasaran dengan apa yang terjadi sehingga menimbulkan keramaian kemudian Saksi pun



bertanya kepada salah seorang warga yang juga berada di sana dan mengatakan bahwa Terdakwa telah merekam Gustya Sarah Pgl. Sarah sedang mandi dalam keadaan tidak menggunakan busana. Selain itu ibu dari Gustya Sarah Pgl Sarah yang bernama Linda Warti Pgl Linda juga menceritakan kejadian tersebut pada Saksi. Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi sering melihat gerobak Terdakwa berada di sana saat melewati daerah tersebut namun Saksi tidak mengetahui siapa yang berjualan di sana;

- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi sudah kenal dengan Gustya Sarah Pgl Sarah dan ibunya yang bernama Linda Warti Pgl Linda karena dulu pernah tinggal se-RT dengan Saksi namun kemudian mereka pindah rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli atas nama H.Hannan Putra, Lc,M.A. sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 7 Desember 2023 yang diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli di bidang Agama sehubungan perkara pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat dikamar mandi rumah saksi Gustya Sarah Pgl. Sarah di Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa Ahli sebagai Sekretaris Umum di Kantor MUI Kota Payakumbuh dan ditunjuk sebagai ahli berdasarkan Surat Penunjukan Ketua MUI Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pornografi dalam perspektif hukum Islam adalah terlarang, hal ini jelas secara normatif berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah SAW yang tegas melarang atau segala sesuatu yang selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan/sensual atau ketelanjangan dari perempuan dan/atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi, termasuk juga perbuatan erotis atau sensual yang memuakkan, menjijikkan, atau memalukan orang yang melihatnya;
- Bahwa hasil rekaman video saksi Gustya Sarah Pgl. Sarah sebanyak 4 (empat) rekaman termasuk haram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Bahwa perbuatan seseorang yang merekam muatan pornografi adalah perbuatan yang dilarang oleh agama, melanggar norma kesusilaan dan melecehkan kehormatan seseorang yang mengarah pada perbuatan zina sebagaimana Surat Al-Isra' ayat 32, selain itu perbuatan mengintip korban sedang mandi dari ventilasi juga dilarang sebagaimana Surat Al-Hujurat ayat 12;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah merekam Gustya Sharah Pgl Sarah saat sedang mandi tanpa mengenakan busana. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di kamar mandi rumah Gustya Sarah Pgl. Sarah di Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 namun tidak ketahuan dan yang terakhir pada saat kejadian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 ketahuan oleh Gustya Sharah Pgl. Sarah. Untuk merekam Gustya Sharah Pgl Sarah Terdakwa menggunakan handphone yang berbeda-beda. Untuk kejadian pada tanggal 19 November 2023 yang tidak diketahui Gustya Sarah Pgl. Sarah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A21s warna hitam milik Terdakwa sedangkan untuk perbuatan yang Terdakwa lakukan pada tanggal 30 November 2023 Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna fantasy silver milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berjualan bubur ayam di tepi jalan di depan rumah Pgl. Maip lalu Terdakwa hendak buang air ke kamar mandi milik Pgl. Maip dengan berjalan memutar ke samping kiri rumah Pgl. Maip. Setelah selesai buang air kecil kemudian keluar dari kamar mandi Pgl. Maip yang posisinya berada di depan kamar mandi Gustya Sharah Pgl. Sarah. Lalu pada saat itu Terdakwa mendengar adanya suara air

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keran dan guyuran air dari kamar mandi Gustya Sharah Pgl. Sarah dan Terdakwa melihat ada ventilasi di bagian atas kamar mandi Gustya Sharah Pgl. Sarah sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengintip orang yang sedang mandi di dalam kamar mandi Gustya Sharah Pgl. Sarah tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah ventilasi lalu menyalakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A21s warna hitam milik Terdakwa dan memilih menu kamera video lalu menekan tombol rekam, kemudian menjulurkan tangan sambil memegang handphone ke arah ventilasi sehingga Terdakwa berhasil merekam Gustya Sharah Pgl. Sarah yang sedang mandi dalam keadaan telanjang sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dengan durasi 1 (satu) menit 47 (empat puluh tujuh) detik, 4 (empat) detik dan 8 (delapan) detik. Kemudian rekaman video tersebut Terdakwa simpan di dalam handphone tersebut dan juga Terdakwa kirim ke 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna fantasy silver milik Terdakwa lalu setelah selesai berjualan Terdakwa pulang dan menonton rekaman video tersebut sehingga gairah seks Terdakwa muncul;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB pada saat Terdakwa selesai buang air di kamar mandi Pgl. Maip, Terdakwa kembali mendengar suara air keran dan guyuran air dari kamar mandi Gustya Sharah Pgl Sarah sehingga timbul niat Terdakwa untuk kembali mengintip. Terdakwa lalu berjalan ke arah ventilasi lalu menyalakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna fantasy silver milik Terdakwa dan memilih menu kamera video lalu menekan tombol rekam, kemudian menjulurkan tangan sambil memegang handphone tersebut ke arah ventilasi namun beberapa saat kemudian terdengar teriakan dari Gustya Sharah Pgl Sarah sehingga Terdakwa terkejut dan langsung melarikan diri ke arah dapur Pgl. Maip untuk bersembunyi. Saat itu Terdakwa berhasil merekam saksi Gustya Sharah Pgl Sarah yang sedang mandi dalam keadaan telanjang sebanyak 1 (satu) kali dengan durasi 41 (empat puluh satu) detik. Kemudian setelah lebih kurang 5 (lima) menit bersembunyi Terdakwa keluar dari dapur Pgl. Maip dan berpura-pura ikut mencari pelaku ke bagian belakang rumah Pgl. Maip dan setelah itu Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa berjualan dan sesampainya di dekat gerobak Gustya Sharah Pgl Sarah langsung meminta Terdakwa memperlihatkan handphone Terdakwa dan menuduh langsung bahwa Terdakwa yang telah mengintip dan



merekamnya saat mandi. Namun Terdakwa mengatakan pada Gustya Sharah Pgl Sarah bahwa handphone Terdakwa dibawa oleh teman Terdakwa, padahal Terdakwa menyembunyikan handphone tersebut di bungkusan kerupuk. Awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatan Terdakwa namun pada akhirnya Terdakwa mengaku setelah anggota kepolisian datang ke lokasi dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh dan sesampainya di Kantor Polres Payakumbuh 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa diperiksa dan ditemukan rekaman video Gustya Sharah Pgl Sarah sedang mandi di galeri handphone Terdakwa;

- Bahwa pada 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A21s warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna fantasy silver milik Terdakwa terdapat 4 (empat) rekaman Gustya Sharah Pgl Sarah sedang mandi dalam keadaan telanjang. Untuk kejadian tanggal 19 November 2023 ada 3 (tiga) video dengan durasi 1 (satu) menit 47 (empat puluh tujuh) detik, 4 (empat) detik dan 8 (delapan) detik karena video belum sempat Terdakwa hapus sedangkan untuk kejadian pada tanggal 30 November 2023 hanya terdapat 1 (satu) video dengan durasi 41 (empat puluh satu) detik
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tahu dengan Gustya Sharah Pgl Sarah karena sering melihatnya. Rumah Gustya Sharah Pgl Sarah dekat dengan tempat Terdakwa berjualan bubur;
- Bahwa niat Terdakwa untuk merekam Gustya Sharah Pgl Sarah sedang mandi muncul ketika Terdakwa mengetahui bahwa ada orang yang mandi di kamar mandi tersebut. Rekaman video tersebut kemudian Terdakwa tonton untuk konsumsi pribadi Terdakwa. Terdakwa menonton video seperti itu agar membuat Terdakwa terangsang;
- Bahwa Terdakwa pernah mengintip dan merekam perempuan lain selain Gustya Sharah Pgl Sarah;
- Bahwa perasaan yang Terdakwa rasakan saat merekam adalah senang namun juga merasa takut jikalau ketika Terdakwa merekam perbuatan Terdakwa ketahuan;
- Bahwa Terdakwa pernah merekam perempuan lain selain Gustya Sharah Pgl Sarah pada tanggal 24 November 2023 dan 27 November 2023;
- Bahwa orang yang Terdakwa intip dan rekam selalu berjenis kelamin perempuan. Namun tidak semua perempuan melainkan hanya



perempuan yang membuat Terdakwa tertarik dan tidak harus tanpa busana;

- Bahwa rekaman video yang berhasil Terdakwa ambil tidak pernah Terdakwa jual. Rekaman video tersebut hanya Terdakwa tonton ulang;
- Bahwa Terdakwa merasa senang saat mengintip dan merekam orang lain;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak sempat meminta maaf atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Gustya Sharah Pgl Sarah karena pada saat itu Terdakwa dipukuli massa sebelum Terdakwa dibawa ke Polres Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A21s warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna fantasy silver adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk merekam Gustya Sharah Pgl Sarah saat mandi sedangkan 1 (satu) buah gayung warna hijau mint, 1 (satu) buah jepitan rambut berwarna merah muda, 1 (satu) helai handuk dengan warna coklat pudar, 1 (satu) helai handuk dengan warna abu-abu tua, 1 (satu) helai kimono berwarna putih dengan gambar hello kitty adalah Gustya Sharah Pgl Sarah yang digunakannya pada saat Terdakwa merekamnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 0040/FKF/2024 tanggal 15 Januari 2024 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO CPH2159 dan 1 (satu) unit handphone Samsung SM-A217F dengan kesimpulan :
 1. Pada backup file handphone OPPO CPH2159 IMEI : 865755056999538 atas Adri Mahendra Putra Pgl. Adri Bin Hendra Sudirman terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa vidio sebanyak 4 (empat) vidio.
 2. Pada backup file handphone SM-A217F IMEI : 355530552278555 atas Adri Mahendra Putra Pgl. Adri Bin Hendra Sudirman terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa vidio sebanyak 6 (enam) vidio.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu)) unit HP merek Samsung Galaxy A21s warna hitam dengan nomor IMEI 1 355530552278555 dan IMEI 2 359814642278551;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO Reno 5 warna fantasy silver dengan nomor IMEI 1 865755056999538 dan IMEI 2865755056999520;
- 1 (satu) buah gayung warna hijau mint;
- 1 (satu) buah jepitan rambut berwarna merah muda;
- 1 (satu) satu helai handuk dengan warna cokelat pudar;
- 1 (satu) satu helai handuk dengan warna abu-abu tua;
- 1 (satu) satu helai kimono berwarna putih dengan gambar hello kitty;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Terdakwa telah merekam Saksi Gustya Sharah yang sedang mandi melalui ventilasi kamar mandi rumah Saksi Gustya Sharah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mendengar suara air keran dan guyuran air dari kamar mandi Saksi Gustya Sharah sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengintip. Terdakwa lalu berjalan ke arah ventilasi kamar mandi lalu menyalakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna fantasy silver milik Terdakwa dan memilih menu kamera video lalu menekan tombol rekam, kemudian menjulurkan tangan sambil memegang handphone tersebut ke arah ventilasi namun Saksi Gustya Sharah melihat ada cahaya lampu di arah ventilasi kamar mandi dan langsung berteriak sehingga Terdakwa terkejut dan langsung melarikan diri ke arah dapur rumah seseorang bernama Maip untuk bersembunyi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa telah berhasil merekam saksi Gustya Sharah yang sedang mandi dalam keadaan telanjang sebanyak 1 (satu) kali dengan durasi rekaman selama 41 (empat puluh satu) detik;
- Bahwa setelah itu Saksi Gustya Sharah mengejar Terdakwa dan meminta handphone Terdakwa untuk membuktikan bahwa Terdakwa sudah merekam Saksi Gustya Sharah saat sedang mandi. Di dalam handphone Terdakwa ditemukan video Saksi Gustya Sharah lainnya yang juga sedang mandi yang diduga direkam pada Minggu tanggal 19 November 2023;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berjualan bubur ayam di tepi jalan di depan rumah Maip, Terdakwa buang air ke kamar mandi milik yang posisinya berada di depan kamar mandi Saksi Gustya Sharah dan hanya dipisahkan oleh jalan gang saja. Saat itu Terdakwa mendengar suara air keran dan guyuran air dari kamar mandi Saksi Gustya Sharah dan Terdakwa melihat ada ventilasi di bagian atas kamar mandi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengintip orang yang sedang mandi di dalam kamar mandi tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah ventilasi lalu menyalakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A21s warna hitam milik Terdakwa dan memilih menu kamera video lalu menekan tombol rekam, kemudian menjulurkan tangan sambil memegang handphone ke arah ventilasi sehingga Terdakwa berhasil merekam Saksi Gustya Sharah yang sedang mandi dalam keadaan telanjang sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dengan durasi 1 (satu) menit 47 (empat puluh tujuh) detik, 4 (empat) detik dan 8 (delapan) detik. Kemudian rekaman video tersebut Terdakwa simpan di dalam handphone tersebut dan juga Terdakwa kirim ke 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna fantasy silver milik Terdakwa lalu setelah selesai berjualan Terdakwa pulang dan menonton rekaman video tersebut sehingga gairah seks Terdakwa muncul;

- Bahwa terhadap rekaman video yang ditemukan dalam kedua handphone Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboris kriminalistik dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 0040/FKF/2024 tanggal 15 Januari 2024 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO CPH2159 dan 1 (satu) unit handphone Samsung SM-A217F dengan kesimpulan :

1. Pada backup file handphone OPPO CPH2159 IMEI : 865755056999538 atas Adri Mahendra Putra Pgl. Adri Bin Hendra Sudirman terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa vidio sebanyak 4 (empat) vidio.
2. Pada backup file handphone SM-A217F IMEI : 355530552278555 atas Adri Mahendra Putra Pgl. Adri Bin Hendra Sudirman terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa vidio sebanyak 6 (enam) vidio.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perangkat handphone OPPO CPH2159 IMEI : 865755056999538 milik Terdakwa terdapat rekaman gambar yang isinya adalah Saksi Gustya Sharah dalam kondisi telanjang dan berada di kamar mandi dengan posisi berdiri;
- Bahwa dalam perangkat andphone Samsung SM-A217 IMEI : 355530552278555 milik Terdakwa terdapat 4 (empat) buah rekaman video Saksi Gustya Sharah dalam kondisi telanjang dan berada di kamar mandi dengan posisi berdiri;
- Bahwa rekaman gambar tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi Gustya Sharah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi *error in persona* dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memberikan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Adri Mahendra Putra Pgl. Adri Bin Hendra Sudirman dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “setiap orang” disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” yaitu Adri Mahendra Putra Pgl. Adri Bin Hendra Sudirman telah terpenuhi sepanjang mengenai identitas Terdakwa, namun mengenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

Ad.2. Yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pornografi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian pornografi disusun secara alternatif, maka apabila salah satu bentuk dari pengertian tersebut terpenuhi, keseluruhan perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pornografi;

Menimbang bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal yang memberikan penjelasan mengenai perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan perekaman terhadap Saksi Gustya Sharah yaitu pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB yang keduanya bertempat di rumah Saksi Gustya Sharah yang terletak di Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) kali perekaman tersebut Terdakwa berhasil membuat 4 (empat) buah rekaman video yang didalamnya memuat kegiatan Saksi Gustya Sharah sedang mandi dengan kondisi telanjang (tanpa busana) sehingga seluruh tubuh Saksi Gustya Sharah terlihat didalam rekaman video tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berkaitan dengan penyebaran video tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merekam kegiatan yang memiliki muatan pornografi tersebut dilakukan bukan untuk tujuan disebarlan lagi melainkan hanya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas unsur "Yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara *aquo*, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dan Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana penjara dan/atau denda, sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan salah satu pidana atau kedua jenis pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kemanfaatan putusan ini, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Korban, Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk mengajukan restitusi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A21s warna hitam dengan nomor IMEI 1 355530552278555 dan IMEI 2 359814642278551 dan 1 (satu) unit HP merek OPPO Reno 5 warna fantasy silver dengan nomor IMEI 1 865755056999538 dan IMEI 2865755056999520 adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang bukti berupa 1 (satu) buah gayung warna hijau mint, 1 (satu) buah jepitan rambut berwarna merah muda, 1 (satu) satu helai handuk dengan warna cokelat pudar, 1 (satu) satu helai handuk dengan warna abu-abu tua dan 1 (satu) satu helai kimono berwarna putih dengan gambar hello kitty adalah barang yang dipakai korban saat tindak pidana terjadi sehingga menimbulkan trauma bagi korban, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari satu kali

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adri Mahendra Putra Pgl. Adri Bin Hendra Sudirman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu)) unit HP merek Samsung Galaxy A21s warna hitam dengan nomor IMEI 1 355530552278555 dan IMEI 2 359814642278551;
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO Reno 5 warna fantasy silver dengan nomor IMEI 1 865755056999538 dan IMEI 2865755056999520;
 - 1 (satu) buah gayung warna hijau mint;
 - 1 (satu) buah jepitan rambut berwarna merah muda;
 - 1 (satu) satu helai handuk dengan warna coklat pudar;
 - 1 (satu) satu helai handuk dengan warna abu-abu tua;
 - 1 (satu) satu helai kimono berwarna putih dengan gambar hello kitty;
- Dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, oleh kami, Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktaviani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br Sipayung, S.H., M.H., Hari Rahmat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliza Fitria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Yeni Firma Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktaviani br Sipayung, S.H., M.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H.

Hari Rahmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Eliza Fitria, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)